



**RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PENDAPATAN**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SAMPANG**  
**TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**2019**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra BPPKAD Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir; dan
- e. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan

pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber: Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

**Gambar 1.1**  
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat dan Daerah

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra BPPKAD Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPPKAD;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh BPPKAD dalam kurun waktu lima tahun.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP 8 Tahun 2008 mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.


Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sehingga tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, struktur organisasi BPPKAD Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



**Gambar 2.1**  
**Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan**  
**Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang**



Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

## Susunan organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Program;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahi :
    1. Sub Bidang Anggaran;
    2. Sub Bidang Perbendaharaan;
    3. Sub Bidang Belanja Pegawai.
  - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
    1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
    2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
    3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
  - e. Bidang Pendapatan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
    2. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan;
    3. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;
  - f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, membawahi :
    1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi;
    2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
    3. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.
  - g. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
    2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
    3. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kepala Badan Membawahi Sekretaris dan 5 ( lima ) Bidang Yaitu :
1. Sekretaris
  2. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
  3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
  4. Bidang Pendapatan
  5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  6. Bidang Pengelolaan Aset

## **Tugas dan Fungsi**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi setiap struktur dalam organisasi BPPKAD Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

### **a. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protocol.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;

- j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance);
- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris membawahi 3 ( Tiga ) Sub Bagian yaitu:

- 1. Sub. Bagian Umum;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub. Bagian Program.

❖ Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance); dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

❖ Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- c. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;

- d. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

❖ Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. melaksanakan pengolahan data;
- c. melaksanakan perencanaan program;
- d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Badan dan evaluasinya;
- e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

#### **b. Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan**

Bidang anggaran dan perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Anggaran, Belanja Pegawai dan Perbendaharaan.

Bidang anggaran dan perbendaharaan membawahi :

- a. Sub Bidang Anggaran
- b. Sub Bidang Perbendaharaan
- c. Sub Bidang Belanja Pegawai

❖ Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pedoman teknis penyusunan APBD;
- b. menyusun Kode Bagan Akun Standart untuk penyusunan APBD;
- c. memfasilitasi pembahasan RKA SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD;
- e. menyiapkan Anggaran Kas; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

❖ Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- b. mengusulkan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD untuk ditetapkan dengan SK. Bupati;
- c. melakukan perhitungan besaran Uang Persediaan seluruh SKPD untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja dan pembiayaan pengeluaran yang disampaikan SKPD/PPKD;
- e. menerbitkan SP2D atas SPM yang telah diverifikasi;
- f. memberikan pembinaan teknis kepada Bendahara seluruh SKPD;
- g. menyusun Laporan Pajak Bulanan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

❖ Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) belanja gaji dan tunjangan;
- b. memproses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji;
- c. mencatat data kendali gaji perorangan;
- d. melakukan rekonsiliasi dan perhitungan atas potongan pihak ketiga gaji dan tunjangan sebagai dasar penerbitan Surat setoran Bukan Pajak (SSBP); dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

### **c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, poedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah;

- b. pembinaan dan bimbingan kepada SKPD tentang akuntansi keuangan daerah;
- c. penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer;
- d. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan PPKD;
- e. penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
- f. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 3 (tiga ) sub bidang :

- a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
- b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan

❖ Sub Bidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas :

- a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah tentang prosedur akuntansi penerimaan;
- b. melakukan validasi data harian penerimaan kas dan BKU;
- c. melakukan jurnal validasi penerimaan kas;
- d. melakukan verifikasi data piutang perangkat daerah;
- e. melakukan rekonsiliasi secara periodik atas catatan transaksi penerimaan dan piutang perangkat daerah;
- f. menyiapkan data penerimaan dan piutang daerah untuk menyusun laporan keuangan daerah;
- g. melakukan konsolidasi data laporan realisasi penerimaan perangkat daerah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

❖ Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas :

- a. memberikan bimbingan teknis kepada seluruh perangkat daerah tentang prosedur akuntansi pengeluaran;
- b. melakukan validasi data harian pengeluaran kas dan BKU;
- c. melakukan jurnal validasi pengeluaran kas;
- d. melakukan Rekonsiliasi secara periodik atas transaksi pengeluaran perangkat daerah ;

- e. melakukan verifikasi data persediaan perangkat daerah ;
- f. menyiapkan data pengeluaran kas untuk menyusun laporan keuangan daerah;
- g. melakukan konsolidasi data laporan realisasi belanja perangkat daerah ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

❖ Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan laporan bulanan, triwulan dan semesteran realisasi APBD;
- b. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana transfer;
- c. melakukan verifikasi atas laporan keuangan perangkat daerah ;
- d. menyiapkan laporan keuangan daerah;
- e. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban APBD;
- f. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

**d. Bidang Pendapatan**

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah, merumuskan dan menganalisa potensi pendapatan, pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan pendapatan daerah.

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis operasional kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. perencanaan pelaksanaan pengendalian operasional dalam rangka peningkatan penagihan dan pemungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;



- d. pelaksanaan pencatatan penetapan dan penerimaan pemungutan kedalam pengawasan pembayaran DHKP; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pendapatan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- b. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan;
- c. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;

❖ Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah;
- b. menyusun peraturan-peraturan terkait pemungutan pendapatan daerah;
- c. melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, hubungan kerja dalam rangka perencanaan, pembinaan teknis pemungutan dan peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;
- d. mengumpulkan bahan perencanaan pungutan pajak dan retribusi daerah dan dana transfer untuk pengendalian operasional;
- e. mengumpulkan bahan perencanaan dan realisasi pendapatan baik pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.

❖ Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan;
- b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan;
- c. memberikan pelayanan umum dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. mendata dan mendaftarkan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;

- e. melakukan penagihan terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah termasuk piutang daerah;
- f. mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- g. menyiapkan dan mendistribusikan surat peringatan, surat tegoran dan/atau surat lain sejenis, SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- i. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah
- j. menyiapkan keputusan, menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.

❖ Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan;
- b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan;
- c. melaksanakan penghitungan penetapan besarnya Pajak Daerah;
- d. melaksanakan penghitungan secara jabatan dan penghitungan penetapan tambahan Pajak daerah serta surat-surat ketetapan pajak daerah lainnya;
- e. menerbitkan dan mengarsipkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- f. mencatat bukti setoran penerimaan Pajak Daerah;
- g. membukukan semua bukti setoran penerimaan Pajak Daerah;
- h. mengevaluasi dan Melaporkan atas pungutan dan penyetoran Pajak Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.

**e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran PBB, penetapan NJOP PBB, penerbitan dan penyampaian SPPT PBB, melaksanakan penagihan dan pengendalian.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan strategis Badan;
- b. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB-P2;
- c. pelaksanaan pengelolaan PBB-P2;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian PBB-P2;
- e. pengkoordinasian pelayanan dan pendaftaran PBB;
- f. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB-P2;
- g. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan bidang;
- h. pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB-P2; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi
- b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
- c. Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi

❖ Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi pendaftaran objek baru PBB sebagai objek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan sismiop PBB;
- b. melaksanakan administrasi mutasi objek dan subjek PBB adalah perubahan atas objek dan subjek pajak PBS;
- c. melaksanakan pembetulan SPPT / SKP;
- d. melaksanakan evaluasi ketetapan nilai jual objek pajak;
- e. melaksanakan penghitungan penetapan nilai objek pajak PBB;
- f. melaksanakan administrasi keberatan atas permohonan dari wajib pajak;
- g. melaksanakan administrasi pengurangan atas besarnya pajak terutang atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB;
- h. melaksanakan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran PBB dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;

- i. melaksanakan Kompensasi kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan atas hutang PBB lainnya yang sudah/belum jatuh tempo atau ketentuan PBB diperhitungkan dengan ketentuan PBB yang akan datang;
- j. melaksanakan pendistribusian atas ketentuan PBB tahun berjalan;
- k. melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan.

❖ Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penatausahaan dan pemrosesan dokumen masuk di Sub Bidang penagihan dan Keberatan;
- b. melaksanakan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan penagihan;
- c. melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan keberatan/banding/pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak dan Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada Sub Bidang penagihan;
- d. melaksanakan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- e. melaksanakan penagihan pajak sementara dan sekaligus;
- f. melaksanakan penghapusan piutang pajak;
- g. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- h. menerbitkan dan penyampaian surat teguran penagihan;
- i. menerbitkan dan pemberitahuan Surat Paksa;
- j. menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP);
- k. melaksanakan perencanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan.

❖ Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan;
- b. melaksanakan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan perekaman data PBB-P2;

- c. melaksanakan penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya perubahan dan pengembangan data PBB-P2;
- d. melaksanakan pemeliharaan jaringan dan sistem (Back Up data);
- e. melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB-P2 dan basis data PBB (SISMIOP PBB);
- f. melaksanakan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;
- g. melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB-P2;
- h. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB;
- i. melaksanakan dan menyempumakan sistem pembentukan basis data PBB-P2;
- j. melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam pencapaian penerimaan PBB-P2; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan.

**f. Bidang Pengelolaan Aset**

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyusun perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan dan inventarisasi barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, penganalisaan dan pengkoordinasian bahan penyusunan standar mutu, harga dan standar kebutuhan material, perbekalan dan peralatan daerah;
- b. penyusunan dan pengkoordinasian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD);
- d. pengkoordinasian perawatan dan pemeliharaan aset daerah, pengkoordinasian pemanfaatan aset Daerah;
- e. pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah, penghapusan barang daerah;

- f. pelaksanaan tugas pengamanan, pengendalian serta inventarisasi barang Daerah;
- g. pelaksanaan pusat pelayanan informasi barang Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengelolaan Aset membawahi tiga sub bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian
- b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
- c. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan

❖ Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

- a. menghimpun, menganalisa bahan dan menyusun standart mutu, standart harga dan standart kebutuhan barang daerah serta indeks biaya operasional pemakaian barang daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD);
- c. menyusun Daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMMD);
- d. melaksanakan Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- e. melaksanakan Penyelesaian Administrasi Tuntutan Ganti Rugi dan Sanksi terhadap Barang Milik Daerah;
- f. melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Barang Milik Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

❖ Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menganalisa data Penggunaan dan pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna) serta data pemindah tangan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, perubahan status hukum) barang daerah;
- b. menyusun daftar rencana penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan;

- c. mempersiapkan dan menyelenggarakan Penggunaan dan pemanfaatan, dan pemindahtanganan yang meliputi perubahan status hukum;
- d. melaksanakan Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. melaporkan hasil Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan yang meliputi perubahan status hukum; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

❖ Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil pengadaan Barang Milik Daerah;
- b. melaksanakan pengumpulan data, menganalisa data barang inventaris;
- c. melaksanakan entri data Barang Inventaris Milik Daerah;
- d. melaksanakan pengembangan perangkat lunak administrasi barang daerah;
- e. melaksanakan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- f. melaksanakan kegiatan pusat informasi barang daerah; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana yang ada pada Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, yaitu sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN**  
**PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SAMPANG**  
**(Posisi Per Agustus 2019)**

NO	NAMA JABATAN	PERSONEL PNS					
		ESLN II	ESLN III	ESLN IV	NON ESELON	Jabatan Fungsional	Ket
1	Kepala Badan	1					
2	Sekretaris		1				
3	Kepala Bidang		5				
4	Kepala Subbag / Subid			18			
5	Staf				45	1	
<b>Jumlah Total</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas, dari 71 Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebanyak 71 pegawai menduduki jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 18 Kasubag/Kasubid, 1 Jabatan Fungsional dan 45 pegawai yang tidak menduduki jabatan.

**TABEL 2.2**  
**DATA PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN,**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG**  
**( Berdasarkan Pendidikan )**  
**(Posisi Per Agustus 2019)**

NO	PERSONEL PNS	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	S3
1	Eselon II b					1		
2	Eselon III a					1		
3	Eselon III b					1	4	
4	Eselon Iva					8	9	
5	Eselon IV b							
6	Staf	0	0	16	3	14	14	
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019



Dari tabel diatas, dari 71 Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan pendidikannya terdiri dari 16 Orang Berpendidikan SLTA, Diploma 3 orang, sebanyak 25 Orang berpendidikan Sarjana ( S1) dan sebanyak 27 pegawai berpendidikan Terakhir Magister (S2).

**TABEL 2.3**  
**DATA PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN**  
**PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SAMPANG**  
**(Posisi Per Agustus 2019)**

No	Golongan					Jumlah	
		A	B	C	D		E
1	Golongan II	2	4	8	2		16
2	Golongan III	8	8	15	14		45
3	Golongan IV	8	1	1			10
<b>Total</b>							71

*Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019*

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.4**  
**Daftar Sarana dan Prasarana BPPKAD Kabupaten Sampang**  
**(Per Agustus 2019)**

No Urut	GoL.Kode Bidang Barang		JENIS SARANA / PRASARANA	Jumlah Barang	Kondisi Barang			Ket
					B	KB	RB	
1	01	01	<b>Tanah</b>	23				
2	02		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>					
		02	a. Alat-alat besar	-				
		03	b. Alat-alat Angkutan	78				
			Roda 2	69	44		25	
			Roda 3	2			2	
			Roda 4	6	5		1	
			Roda 6	1	1			
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat ukur	9	9			
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	-				
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2262				
			Lemari	133				
			Gerobak sampah	21			21	
			Komputer	60	60			
			Ups	40	34		6	
			Printer	81	76		5	
			Laptop	60	58		2	
			Komputer Mainframe	33	33			
			Komputer Jaringan	9	9			
			Kursi Kerja	1646	1551		95	
			Meja Kerja	175	175			
			AC	54	51		3	
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	26	25		1	
			Kamera	16	16			
3	03		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>					
		08	a. Bangunan Gedung	7	7			
4	04		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>					
		09	a. Instalasi Listrik	5	5			
		10	b. Jaringan					
5	05		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>					
		11	a. Buku Perpustakaan	13	13			
		12	b. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	1	1			

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Penilaian Capaian Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	<b>91 ≤ 100</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
2.	<b>76 ≤ 90</b>	<b>Tinggi</b>
2.	<b>66 ≤ 75</b>	<b>Sedang</b>
3.	<b>51 ≤ 65</b>	<b>Rendah</b>
4.	<b>≤ 50</b>	<b>Sangat Rendah</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2018**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	<b>Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah</b>				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	0%	0%	0%	0%	0%	100%
1	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P				Des 2012 / Okt-13	Des 2013 / Okt-14	Des 2014 / Okt-15	Des 2015 / Okt-16	Des 2016 / Okt-17	Des 2017 / Okt-18	Feb 2013 / Okt-13	Jan 2014 / Okt-14	Des 2014 / Okt-15	Des 2015 / Okt-16	Des 2016 / Okt-17	Des 2017 / Okt-18	50%	50%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas				n/a	n/a	n/a	n/a	90%	95%	n/a	n/a	n/a	n/a	92,9 2%	92,02 %	n/a	n/a	n/a	n/a	103,00%	96,86%
3	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP				n/a	n/a	n/a	n/a	100	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	80%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	80%
4	Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal				n/a	n/a	n/a	n/a	50%	75%	n/a	n/a	n/a	n/a	60%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	120%	133,33%
5	Persentase peningkatan PAD				3,24	23,2	9,14	9,04	8,9	8,67	8,76	85,26	15,93	-4,8	52,78	-35,41	270,37	367,5	174,29	-53,1	593,03	-

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas dapat dilihat ada 5 ( lima ) indikator kinerja BPPKAD dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

**1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P**

Secara Umum penetapan Penetapan Perda APBD telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk Tahun 2013 Penetapan Perda APBD untuk Kabupaten Sampang yang seharusnya ditetapkan dan disahkan bulan Desember Tahun 2012 mengalami keterlambatan dan ditetapkan pada tanggal 14 Februari Tahun 2013. Keterlambatan pengesahan APBD Tahun 2012 disebabkan keterlambatan penyampaian RAPBD ke DPRD karena KUA-PPAS TA 2013 baru disepakati pada tanggal 22 Oktober 2012, sehingga penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan Rancangan APBD mengalami keterlambatan. Selain itu dipengaruhi adanya faktor eksternal yaitu adanya Pemilukada pada bulan Desember 2013 sehingga berakibat pembahasan RAPBD tidak maksimal. Untuk Penetapan Perda APBD Tahun 2014 untuk kabupaten Sampang yang seharusnya ditetapkan dan disahkan bulan Desember Tahun 2013 mengalami keterlambatan dan ditetapkan pada bulan Januari Tahun 2014. Keterlambatan pengesahan APBD Tahun 2014 disebabkan keterlambatan penyampaian RAPBD Tahun 2014 kepada DPRD (22 Nopember 2013) hal ini dikarenakan TAPD masih harus melakukan sinkronisasi terhadap program / kegiatan DAK yang juknisnya baru disosialisasikan pada tanggal 15 Nopember 2013 oleh Pemerintah Pusat.

**2. Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas**

Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Anggaran kas mempunyai peran penting sebagai alat kontrol dan pengendalian. Penyerapan anggaran kas seluruh OPD di Kabupaten Sampang pada Tahun 2018 sudah menunjukkan hasil (92,02%) namun harus terus dilakukan perbaikan kualitas perencanaan anggaran (anggaran harus jelas sasarannya, anggarannya rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dan adanya tim pengawas).

**3. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP**

Untuk mendapatkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) salah satu syaratnya adalah Laporan Keuangan Daerah (LKD) harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah memiliki peranan penting dalam penyusunan akhir Laporan Keuangan Daerah (LKD). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang berasal dari Laporan Keuangan seluruh OPD se Kabupaten Sampang. Dari 5 Laporan Keuangan yang harus dipenuhi OPD ( LRA, LO, Neraca, LPE dan CALK ) hanya CALK saja yang pengungkapannya masih sangat kurang informatif, Hal tersebut disebabkan Petugas Akuntansi OPD tidak mendapatkan informasi yang lengkap dari petugas lain yang menangani data ( kurang koordinasi dan keterlibatan pejabat OPD ).

#### **4. Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal**

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara tertib. Untuk mendukung hal tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif yang dimulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Jika aset daerah dikelola secara tertib maka terwujud ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah dan, tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah dan pengelolaan BMD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Sampang dalam hal ini BPPKAD terus berupaya melakukan peningkatan pengelolaan aset daerah secara tertib dengan melengkapi bukti kepemilikan legal terhadap Aset daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Sejauh ini semua Barang Milik Daerah sudah tercatat di buku inventaris BMD masing-masing OPD dan BPPKAD sudah membuat Buku Induk Inventaris BMD dan Buku Induk Kartu Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Sampang.

#### **5. Persentase peningkatan PAD**

Pendapatan Asli Daerah ( PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD Yang Sah

Capaian indikator presentase peningkatan PAD Tahun 2013 – 2015 tercapai. Pada Tahun 2016 dari target PAD sebesar **Rp.137.906.230.923,00** terealisasi

sebesar **Rp.135.785.953.318,16** atau **98,46%**. Tidak tercapainya Target PAD tahun 2016 ini dikarenakan ada dua komponen pendukung yang tidak mencapai target. Yaitu : Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dengan tidak tercapainya dua komponen PAD tersebut berpengaruh terhadap prosentase peningkatan PAD seperti yang telah ditetapkan. Untuk Realisasi PAD Tahun 2015 sebesar Rp 142.637.257.143,45. sedangkan realisasi PAD tahun 2016 sebesar Rp.135.785.953.318,16. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 menurun sebesar 4,80%. Sedangkan target yang ditetapkan untuk indikator Kinerja Prosentase Peningkatan PAD tahun 2016 adalah sebesar 9,04%. Pada capaian indikator kinerja persentase peningkatan PAD yang pada Tahun 2016 mengalami kerugian yang disebabkan oleh tidak disetorkannya bagian laba oleh Perusahaan Daerah / BUMD. Pada Tahun 2017 realisasi PAD sebesar Rp.207.448.445.816,75 jika dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2016 sebesar Rp.135.785.953.318,16 terjadi peningkatan PAD sebesar 52,78% dari target yang ditetapkan sebesar 8,9%. Untuk indikator prosentase peningkatan PAD pada Tahun 2018 realisasi PAD sebesar Rp. 135.349.867.961,19 jika dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 209.448.445.816,75 terjadi penurunan PAD sebesar -35,41% dari target yang ditetapkan sebesar 8,67%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2017 terdapat realisasi Dana BOS yang menambah jumlah realisasi PAD Tahun 2017, sedangkan untuk Tahun 2018 Dana BOS tidak menjadi bagian komponen PAD di DPA Tahun 2018 sehingga realisasi Dana BOS tidak masuk ke PAD namun masuk ke rekening Hibah.

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPKAD Kabupaten Sampang**

	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(19)	(20)
PENDAPATAN	1.102.854.802.999	1.328.277.075.325	1.740.883.666.120	1.651.722.430.770	1.643.300.052.608	1.713.487.271.710	1.102.952.871.615	1.364.735.643.011	1.736.766.622.299	1.716.788.104.536	1.603.015.508.259	1.697.685.706.523	100,01	102,74	99,76	103,94	97,55	99,08	0,47	0,44
BELANJA TDK LAN	19.626.340.557	39.418.167.938	30.088.677.559	26.120.326.397	20.707.228.280	19.684.499.932	19.626.340.557	20.106.821.369	22.318.375.126	23.191.425.812	19.106.305.093	16.267.453.193	100,00	51,01	74,18	88,79	92,27	82,64	0,42	- 0,03
BELANJA LANGSUN	12.386.738.220	8.332.922.900	7.607.507.800	8.828.599.700	11.300.994.650	11.590.417.400	9.679.876.733	6.511.243.498	5.949.856.478	7.743.268.442	9.468.611.505	9.716.070.952	78,15	78,14	78,21	87,71	83,79	83,83	0,03	0,12
Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.062.062.450	2.020.072.550	1.962.325.400	1.867.938.200	1.491.735.900	1.717.805.100	1.728.212.992	1.787.428.889	1.632.246.657	1.660.588.368	1.395.531.479	1.561.456.643	83,81	88,48	83,18	88,90	93,55	90,90	- 0,27	- 0,17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	3.135.514.800	1.549.179.400	1.211.969.000	3.327.456.500	3.749.167.000	3.445.449.000	2.978.197.737	1.440.063.383	1.035.434.656	3.222.663.664	3.549.276.731	3.186.372.584	94,98	92,96	85,43	96,85	94,67	92,48	1,13	1,40
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	69.750.000	-	-	83.400.000	-	-	69.035.100	-	-	82.855.000	-	-	98,98	-	-	99,35	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	143.700.000	177.325.000	130.075.000	78.455.000	82.640.000	196.645.000	49.359.800	83.240.001	57.420.635	56.758.682	51.170.280	118.584.683	34,35	46,94	44,14	72,35	61,92	60,30	- 0,10	0,53
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	71.569.050	84.365.150	20.642.500	18.999.800	35.249.800	30.070.050	61.840.600	65.898.050	18.213.900	17.383.800	26.811.905	26.254.760	86,41	78,11	88,23	91,49	76,06	87,31	0,17	- 0,17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.540.332.810	2.125.924.500	2.073.925.400	1.590.819.200	1.703.235.700	1.473.789.950	1.024.914.927	1.382.682.425	1.505.212.250	1.181.948.150	1.086.161.163	1.015.648.560	66,54	65,04	72,58	74,30	63,77	68,91	0,17	0,13
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik	1.000.333.150	1.320.139.300	942.587.500	701.046.500	658.881.350	779.430.000	641.564.150	925.813.580	603.059.580	532.696.278	451.967.611	684.587.733	64,14	70,13	63,98	75,99	68,60	87,83	- 0,25	- 0,07
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan	1.822.810.000	1.055.917.000	1.265.983.000	1.160.484.500	3.580.084.900	3.947.228.300	1.460.272.350	826.117.170	1.098.268.800	988.374.500	2.907.692.336	3.123.165.989	80,11	78,24	86,75	85,17	81,22	79,12	1,80	1,75

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019



Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 sebesar 0,42 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 0,03 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN BPPKAD yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan BPPKAD yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 0,03 persen dan realisasinya sebesar 0,12 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan pertumbuhan target sebesar 1,80 persen dan realisasinya sebesar 1,75 persen. Hal ini dikarenakan pada program tersebut terdapat kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan Pendapatan Daerah. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target sebesar 0,10 persen dan realisasi sebesar 0,53 persen. Hal ini dikarenakan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dianggarkan sesuai dengan undangan dari pihak eksternal.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam kapasitasnya sebagai Koordinator dalam Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tantangan yang berat dalam lima tahun ke depan.

Tantangan tersebut adalah :

❖ **Pengelolaan Pendapatan Tantangannya**

- Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang Masih Rendah
- Masih rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD
- Prosentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih Kecil
- Sumber Daya Manusia ( Aparatur ASN) yang Masih belum Memadai

❖ **Pengelolaan Keuangan tantangannya adalah :**

- Regulasi dari pemerintah pusat yang Sering berubah;
- Komitmen dari perangkat daerah Untuk Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan pendapatan dan pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan
- Sumber Daya Manusia ( Aparatur ASN) yang masih belum memadai

❖ Pengelolaan Aset Tantangannya :

- Masih banyak Aset Daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan Legal ( Sertifikat )
- Pengamanan secara administratif, hukum dan fasilitas terhadap Barang Milik Daerah belum maksimal
- Pencatatan pengurus barang tidak akurat (nilai, asal, jumlah, ganda, klasifikasi
- Sumber Daya Manusia ( Aparatur ASN) yang Masih belum Memadai

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan 5 tahun ke depan adalah :

- Komitmen dari Kepala Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Bertambahnya Wajib Pajak
- Kondisi dan Situasi stabilitas keamanan yang kondusif
- Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Sampang
- Perkembangan teknologi informasi ( IT) yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung penerimaan Pendapatan daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

**a. Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur**

Sebagai salah satu komponen dalam pembuatan Renstra BPKAD Kabupaten Sampang, perlu dianalisis dan dikomparasi capaian sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Sampang dengan Renstra K/L dan BPKAD Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra BPKAD Kabupaten Sampang terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra BPKAD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Komparasi capaian renstra dimaksud dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

**Tabel 2.7**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang**  
**terhadap Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang	Sasaran pada Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel Efektif dan Efisien	a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	a. optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai  b. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;  c. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.  d. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;  e. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan Fiskal
2	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target			
3	Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD			
4	Persentase Data Aset yang Akurat			
5	Jumlah PAD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	b. Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas, kalau kita perhatikan dan kita komparasikan ada keterkaitan dan sinergitas dari kelima sasaran diatas. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian dalam Negeri dan BPKAD Provinsi Jawa Timur saling mendukung satu sama lainnya. Apa yang menjadi Indikator Kinerja dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang merupakan turunan sasaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Sasaran dari BKAD Propinsi Jawa Timur dan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan identifikasi dan analisis terhadap isu-isu pengelolaan pembangunan yang tepat dan bersifat strategis, maka diharapkan perencanaan pembangunan yang dibuat dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan yang semakin berkembang dan dinamis.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Sampang. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain sebagai koordinator pendapatan daerah dan pembina teknis bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga berfungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Koordinator dalam Pengelolaan Aset Daerah. Mengingat begitu strategi tugas dan fungsinya, maka BPPKAD diharuskan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dalam upaya pencapaian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang di rencanakan, rumusan permasalahan tersebut dapat dipetakan menjadi 3 hal yaitu : Masalah, pokok masalah dan akar masalah. Seperti digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Perangkat Daerah**

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Pengelolaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan belum Optimal	penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah masih belum optimal	<p><b>Faktor Internal:</b> Koordinasi, komunikasi, pendampingan dan pengendalian di Lingkup BPPKAD dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang dalam penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah belum maksimal</p> <p><b>Faktor Eksternal:</b> Pemahaman SDM Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang terkait penganggaran dan penatusahaan keuangan daerah masih rendah</p>
2.	Pengelolaan Laporan Keuangan OPD Berdasarkan SAP belum optimal	Laporan Keuangan dari OPD masih belum seluruhnya berdasarkan SAP	<p><b>Faktor Internal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah belum maksimal dilakukan ke Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang.</li> <li>- Kegiatan rekonsiliasi transaksi penerimaan dan pengeluaran belum dilakukan rutin dengan Perangkat Daerah di kabupaten Sampang.</li> <li>- Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dengan Perangkat Daerah belum maksimal dilakukan.</li> </ul> <p><b>Faktor Esternal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pemahaman Petugas Akuntansi di Perangkat Daerah terhadap Sistem dan Prosedur</li> </ul>

			<p>Akuntansi Keuangan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi / aturan yang bersifat dinamis / sering berubah.</li> <li>- Petugas Akuntansi Perangkat Daerah kurang up to date dalam melakukan penjurnalan atas setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah.</li> <li>- Perangkat Daaerah belum optimal melakukan konsolidasi Laporan Keuangan nya dengan BPPKAD.</li> </ul>
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asset Kabupaten Sampang belum sepenuhnya didukung bukti kepemilikan Legal (sertifikat)</li> <li>- Keakuratan pencatatan pengurus barang yang belum optimal</li> </ul>	<p><b>Faktor Internal:</b></p> <p>Pelatihan pengelolaan barang bagi pengurus barang dan pembantu pengurus barang belum optimal</p> <p><b>Faktor Eksternal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya penyelesaian pengaduan masyarakat tentang pertanahan.</li> <li>- Kapasitas personel pengurus barang dan pembantu pengurus barang Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan.</li> </ul>
4.	Pengelolaan Pendapatan daerah belum optimal	Masih rendahnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<p><b>Faktor Internal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sehingga pengawasan pajak belum optimal.</li> <li>- Belum ada integrasi database pajak daerah dengan DPMPSTP, KPP Pratama, Pertanahan, Bank Jatim, Notaris/PPATS.</li> <li>- Belum dilakukan</li> </ul>

			<p>Harmonisasi dan Penyempurnaan regulasi terkait tata kelola, pemungutan dan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada profiling basis data yang handal, valid, dan tersistem sehingga potensi dapat lebih diukur.</li> <li>- Perlu dilakukan modernisasi struktur organisasi sesuai fungsi pelayanan pajak sebagaimana petunjuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam optimalisasi PAD.</li> </ul> <p><b>Faktor Eksternal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran dan kepatuhan WP/WR masih rendah</li> <li>- Koordinasi dan Konsolidasi yang masih belum optimal</li> <li>- Kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan peningkatan pendapatan di Daerah</li> <li>- Kondisi social ekonomi masyarakat yang masih rendah</li> </ul>
--	--	--	--

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Bupati Sampang yang dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**VISI :**  
**Sampang Hebat Bermartabat**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi

merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis pada bab sebelumnya maka rumusan Visi Kabupaten Sampang tahun 2019-2024 adalah: “Sampang Hebat Bermartabat”

Memperhatikan Visi Kabupaten Sampang diatas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Sampang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional.

Searah dengan pencapaian visi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan untuk mendukung visi Bupati oleh BPPKAD dengan terlaksananya tata pemerintahan yang profesional sesuai dengan Tupoksinya serta jujur dan transparan dalam akuntabilitas pengelolaannya, dalam pengertian dengan Sampang Hebat Bermartabat akan tercapai masyarakat Kabupaten Sampang yang kuat sehingga meningkatkan harkat dan martabat Kabupaten Sampang di antara kabupaten-kabupaten lain.



Rumusan **Misi** pembangunan Kabupaten Sampang yang didukung salah satunya oleh BPPKAD Kabupaten Sampang adalah **Misi 2** dan **Misi 4**. **Misi 2** adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan aribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk mendukung misi



yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Selain itu BPPKAD juga mendukung **Misi 4** adalah Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, akuntabel dan transparan. Sasaran umum yang menjadi target dan hasil pembangunan Kabupaten Sampang diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat antara lain semakin kuatnya kelembagaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 3.2.**  
**Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih**  
**serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Visi: Sampang Hebat Bermartabat				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 2; Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaaan melalui pengembangan aribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pengelolaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan belum Optimal 2. Pengelolaan Laporan Keuangan OPD Berdasarkan SAP belum optimal	1. Koordinasi, Konsolidasi dan pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Pengelolaan Pendapatan belum optimal	1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Daerah dan Pusat dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan BPPKD secara optimal
	Misi 4; adalah Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.  <b>Program Aksi :</b> Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah	3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset belum Optimal 4. Penerimaan Pengelolaan PBB-P2 belum optimal 5. Rendahnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2. Keterbatasan SDM pada BPPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 3. Keterbatasan SDM Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang terkait Administrasi Pengelolaan Anggaran dan penatausahaan keuangan, 4. Rendahnya	2. Dukungan dan peran serta semua Perangkat daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Sampang dalam rangka pencapaian kinerja pelayajnan BPPKAD

			Kesadaran dan kepatuhan WP/WR 5. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang Masih terbatas	3. Perkembangan teknologi dan informasi
--	--	--	--	---

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan BPPKAD Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan Manusia Melalui peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Pengentasan Kemiskinan	1. Pengelolaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan belum Optimal 2. Pengelolaan Laporan Keuangan OPD Berdasarkan SAP belum optimal 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset belum Optimal 4. Penerimaan Pengelolaan PBB-P2 belum optimal 5. Rendahnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD))	1. Konsolidasi dan pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Pengelolaan Pendapatan belum optimal 2. Keterbatasan SDM pada BPPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 3. Keterbatasan SDM Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang terkait Administrasi	1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Daerah dan Pusat dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan BPPKAD secara optimal 2. Dukungan dan peran serta semua Perangkat daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Sampang dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan BPPKAD

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengelolaan Anggaran dan penatausahaan keuangan, 4. Rendahnya Kesadaran dan kepatuhan WP/WR 5. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang Masih terbatas	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap tata Ruang dan Pola Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak mempunyai implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Oleh karenanya telaahan terhadap RTRW dan KLHS tidak dilakukan.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal sebagaimana digambarkan dalam uraian gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Sampang. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai dan apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, dan juga berdasarkan tabel – tabel yang sudah dibuat, maka dapat disimpulkan tentang Isu-isu Strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus dilakukan oleh BPPKAD dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan belum Optimal
2. Pengelolaan Laporan Keuangan OPD Berdasarkan SAP belum optimal
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset belum Optimal
4. Rendahnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, perlu ditetapkan tujuan (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, BPPKAD Kabupaten Sampang mendukung pada **Misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kemampuan keuangan daerah”**. Selain itu BPPKAD juga mendukung **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai BPPKAD dalam kurun waktu Tahun 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra BPPKAD Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Tujuan:</b>									
	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	8,22	8,37	10,12	11,37	12,36	13,59	15,48	15,48
	<b>Sasaran:</b>									
1	Meningkatnya PAD	Jumlah PAD	135.349.867.961	149.914.158.005	193.473.693.465	229.788.480.187	263.271.491.495	305.950.674.279	371.814.000.000	371.814.000.000
	<b>Tujuan:</b>									
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	<b>Sasaran:</b>									
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan	Des-17 dan Okt-18	Des 2018 dan Okt 2019	Des 2019 dan Okt 2020	Des 2020 dan Okt 2021	Des 2021 dan Okt 2022	Des 2022 dan Okt 2023	Des 2023 dan Okt 2024	Des 2023 dan Okt 2024
		Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	7,98	7,00	6,50	6,00	5,50	5,00	4,00	4,00
		Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21	Jul-22	Jul-23	Jul-24	Jul-24
		Persentase Data BMD yang Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, menyusun dan menetapkan strategi pencapaian masing – masing tujuan dan sasaran. Strategi yang dimaksud dalam bentuk kebijakan dan program yang nantinya dijabarkan lebih lanjut kedalam kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahunan.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan BPPKAD haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya BPPKAD mendukung pada **Misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran “**Meningkatnya kemampuan keuangan daerah**”. Selain itu BPPKAD juga mendukung **misi 4** pada pencapaian sasaran “**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien**”.





**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
<b>Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif</b>						
T.2	<b>Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif</b>	IT.3	<b>Pertumbuhan ekonomi</b>	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Intensifikasi dan Ektensifikasi PAD	
S.9	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	IS.12	Derajat Desentralisasi Fiskal			BPPKAD
<b>Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik</b>						
T.4	<b>Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik</b>	IT.8	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi ( <i>e-government</i> ) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik	
S.17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IS.27	Opini BPK			BPPKAD, INSPEKTORAT, BAPPELITBANGDA, SETDA
		IS.28	Nilai SAKIP			BKPSDM
		IS.29	Indeks Profesionalitas ASN			
		IS.30	Indeks SPBE			DISKOMINFO

Sumber : RPJMD Kabupaten Sampang, 2019-2024

---

Dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka yang harus dilakukan adalah mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh BPPKAD sebagai sebuah Organisasi. Dengan mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi maka kita akan mengetahui juga kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Organisasi.

Setelah Tahap Selanjutnya adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang, dua factor tersebut adalah factor lingkungan internal dan factor lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

#### **a. Analisis Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi elemen-elemen yang menjadi faktor kekuatan (*strength*) faktor kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memilih dan merumuskan strategi yang tepat untuk terlaksananya organisasi dengan baik dan benar. Kondisi lingkungan internal ini terdiri dari 2 faktor strategis yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah suatu keunggulan sumberdaya, keterampilan atau kemampuan lainnya terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang dilayani atau hendak dilayaninya oleh organisasi itu. Dengan kata lain kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kemampuan lainnya yang secara serius menghambat kinerja efektifitas organisasi.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam suatu organisasi karena sangat berpengaruh dan menentukan dalam keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi yang baik adalah yang memiliki sumberdaya manusia berkualitas dalam arti mempunyai kompetensi pendidikan yang relevan untuk melaksanakan tugasnya, baik

---

pendidikan yang bersifat formal maupun yang bersifat fungsional serta memenuhi persyaratan jabatan lainnya. Adapun mengenai jumlah pegawai pada BPPKAD Kabupaten Sampang saat ini adalah sebanyak 78 pegawai. Dengan melihat jumlah pegawai yang ada ini diharapkan sebagai kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting, karena pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan atau mewujudkan kemampuan aparatur dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas.

#### **c. Sarana / Prasarana**

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari tentunya harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung kantor dan sarana mobilitas dan perlengkapan lainnya. Ketersediaan fasilitas pendukung atau sarana fisik bagi penyelenggaraan tugas Dipenda mutlak diperlukan. Kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas sangat dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan sarana dan prasarana dimaksud.

#### **d. Dukungan Dana**


Agar dapat terselenggaranya secara optimal berbagai kegiatan yang menjadi lingkup bidang tugas Dipenda tentu saja tidak terlepas dari dukungan dana atau biaya operasional yang tersedia dalam APBD Kabupaten Sampang. Dengan melihat mekanisme perubahan anggaran yang ada, maka secara legalitas formal BPPKAD bisa dikatakan memiliki kekuatan formal untuk melakukan peningkatan anggaran agar dapat mengoptimalkan kinerjanya. Secara umum alokasi dana belanja tidak langsung dan belanja langsung dipergunakan untuk menunjang Pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

#### **e. Informasi**

Faktor informasi dapat dikategorikan sebagai hal yang penting, sebab dengan kejelasan dan kelancaran arus informasi akan dapat mendukung lancarnya proses pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang tidak memiliki informasi atau kebuntuan dalam informasi akan cenderung gagal dalam melakukan analisis lingkungan dalam suatu organisasi akan sangat membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan, pembuatan laporan dan sebagainya. BPPKAD Kabupaten Sampang sebagai instansi teknis pengelola keuangan daerah di dalam melaksanakan fungsinya, tentu saja harus didukung oleh informasi data yang akurat dan memadai, terutama yang berkaitan dengan informasi potensi penerimaan keuangan daerah seperti jumlah objek pajak/retribusi daerah maupun jumlah wajib pajak/retribusi daerah, sehingga didapatkan data yang riil

dan valid. Sedangkan secara internal penyampaian informasi dilakukan melalui hubungan vertikal, hubungan horizontal dan hubungan diagonal, sehingga terjalin komunikasi yang lancar di dalam arus informasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Tabel 5.2**  
**Analisis SWOT dalam Peta Strategi BPPKAD Kabupaten Sampang**

	<p><b><u>Kekuatan / Strength</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Anggaran</li> <li>2. Regulasi dan peraturan Perundang-undangan</li> <li>3. Sarana Prasarana</li> <li>4. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Daerah dan Pusat dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan BPPKD secara optimal</li> </ol>	<p><b><u>Kelemahan / Weakness</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi, pendampingan dan pengendalian di Lingkup BPPKAD dalam hal pengelolaan keuangan daerah belum maksimal</li> <li>2. Sistem/aplikasi dan jaringan yang belum handal.</li> <li>3. Keterbatasan SDM yang memadai pada BPPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai konsolidator</li> <li>4. Keterbatasan SDM Perangkat Daerah yang memahami pengelolaan keuangan</li> <li>5. Rendahnya Kesadaran dan kepatuhan WP/WR</li> <li>6. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang Masih terbatas</li> </ol>
<p><b><u>Peluang /Opportunity</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</li> <li>2. Dukungan dan peran serta semua Perangkat daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Sampang dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan BPPKAD</li> <li>3. Perkembangan teknologi dan informasi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan dan mengembangkan TI yang lebih handal untuk pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan yang lebih baik</li> </ul>	<p>Mengoptimalkan SDM dengan memanfaatkan TI dan komitmen pengelola keuangan SKPD</p>
<p><b><u>Ancaman /Threat</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Stabilitas Ekonomi</li> <li>b. Stabilitas Politik yang cenderung tidak stabil</li> <li>c. Kesadaran Masyarakat yang masih rendah</li> </ol>	<p>Penerapan regulasi dan pemberlakuan sanksi, reward dan punishment</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervensi kebijakan Top Manajemen melalui reformasi SOTK dan SDM serta pemberlakuan sanksi</li> </ul>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan BPPKAD Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2019 - 2024**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Meningkatnya PAD	Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pemuktahiran Basis data Pajak Daerah
			Penyisiran dan penagihan pajak
			Modernisasi Teknologi Informasi Pajak Daerah
			Penyempurnaan dan harmonisasi regulasi terkait tata kelola pemungutan dan pemanfaatan teknologi
			Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang perpajakan ( Penagih, Pemeriksa, penilai pajak dan juru sita pajak, dll )
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatkan kualitas pengelolaan penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah	Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-PD evaluasi dan rekonsiliasi berkala secara triwulanan untuk memantau penatausahaan keuangan Perangkat Daerah
			Pelatihan dan sosialisasi terkait perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan
			Peningkatan SDM Penyusunan Program/Kegiatan, PPK dan Bendahara
			Pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah

			Peningkatan koordinasi dan pengendalian dengan melakukan rekonsiliasi setiap bulan transaksi penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah
			Penyusunan/perubahan regulasi sesuai ketentuan Perundang-undangan
		Meningkatkan ketertiban pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD)	Pengamanan secara administratif dan hukum terhadap barang milik daerah (BMD)
			Diklat/pelatihan pengurus barang dan pembantu pengurus barang
			Identifikasi dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

Selain itu juga Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Timur telah mengembangkan inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi antara lain :

- Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan melalui <http://sipkd.sampangkab.go.id/>
- Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pendapatan melalui <http://e-pad.sampangkab.go.id/>
- Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Aset Daerah melalui [http://aset.sampangkab.go.id /](http://aset.sampangkab.go.id/)

Dalam hal pelayanan Pajak daerah ada beberapa inovasi yang dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran. Inovasi dimaksud adalah :

- *Billing Text Sytem*

Biling text system adalah aplikasi yang memebrikan fasilitas atau layanan terhadap pemungutan pajak dimana WP pajak (Hotel) dimudahkan dalam pelaporannya. Dengan adanya aplikasi ini setiap tamu yang menginap di hotel dapat langsung terekam pada server yang ada di BPPKAD yang dihubungkan dengan computer pada hotel. Dengan demikian jumlah tamu yang menginap di hotel tersebut dapat terekam dan dapat langsung diketahui kewajiban pajaknya. Dengan adanya billing tax system ini memberi kemudahan wajib pajak untuk mencetak SPTPDnya

---

- *Payment Gateway*

Aplikasi ini telah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2019. Aplikasi ini bertujuan agar aplikasi e-pad yang sudah terkoneksi dengan bank Jatim dalam hal pembayaran, dengan adanya aplikasi ini akan memunculkan kode tagihan (code billing) sebagai sarana untuk membayar ke bank melalui ATM atau M-banking.

Diharapkan dengan adanya inovasi-inovasi yang memberi kemudahan bagi Wajib Pajak akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang.

---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPKAD selama Tahun 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPPKAD Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BPPKAD Kabupaten Sampang mendukung pada **Misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kemampuan keuangan daerah”**. Selain itu BPPKAD juga mendukung **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”** Indikator kinerja BPPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra BPPKAD mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>T.2 Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif</b>									
IT.3	pertumbuhan ekonomi	4,93%	5,42%	5,63%	5,73%	5,83%	5,92%	6,02%	6,02%
<b>S.9 Meningkatnya kemampuan keuangan daerah</b>									
IS.12	Derajat Desentralisasi Fiskal	8,22%	8,37%	10,12%	11,37%	12,36%	13,59%	15,48%	15,48%
<b>T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik</b>									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75	76	77	78	79	80	81	81
<b>S.18 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</b>									
IS.32	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : RPJMD Kabupaten Sampang, 2019-2024

**Tabel 7.2**  
**Keterhubungan Renstra BPPKAD dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA BPPKAD		SASARAN RENSTRA BPPKAD		Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal					8,22	8,37	10,12	11,37	12,36	13,59	15,48	15,48
		Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal			8,22	8,37	10,12	11,37	12,36	13,59	15,48	15,48
				Meningkatnya PAD	Jumlah PAD	135.349.867.961	149.914.158.005	193.473.693.465	229.788.480.187	263.271.491.495	305.950.674.279	371.814.000.000	371.814.000.000

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA BPPKAD		SASARAN RENSTRA BPPKAD		Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET					
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai Opini BPK					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Nilai Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan	Des-17 dan Okt-18	Des 2018 dan Okt 2019	Des 2019 dan Okt 2020	Des 2020 dan Okt 2021	Des 2021 dan Okt 2022	Des 2022 dan Okt 2023	Des 2023 dan Okt 2024
					Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	7,98	7,00	6,50	6,00	5,50	5,00	4,00
					Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21	Jul-22	Jul-23	Jul-24
					Persentase Data BMD yang Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang 2019

---

## **BAB VIII PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 dan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah. Rencana Strategis ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Sampang sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan BPPKAD Kabupaten Sampang dalam 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renja perangkat daerah, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perubahan Anggaran Kerja (PAK), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, BPPKAD Kabupaten Sampang mendukung pada **Misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kemampuan keuangan daerah”**. Selain itu BPPKAD juga mendukung **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai BPPKAD dalam kurun waktu Tahun 2019-2024. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPKAD selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD. Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan BPPKAD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh BPPKAD dalam kurun waktu lima tahun.

Tersusunnya Rencana Strategis BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2014 – 2024 diharapkan dapat mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BPPKAD dan dapat dilaksanakan oleh semua bidang secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab sehingga selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BPPKAD Kabupaten Sampang. Untuk itu diperlukan koordinasi komunikasi antar semua aparatur sipil dan semua bidang sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan sasaran BPPKAD dan melakukan evaluasi/monitoring terhadap program dan kegiatan pada

---

masing-masing bidang sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang.

**BUPATI SAMPANG**

**H. SLAMET JUNAIDI**